



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 41/Pdt.G/2009/PN.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara :

- 1. UTAN** : Laki-laki, Umur ± 70 tahun, Agama Islam,

Pekerjaan Tani, beralamat di Rempok Kondak,
Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur,
Kabupaten Lombok Timur;
- 2. MUHAMAD TALIP** : Laki-laki, Umur ± 68 tahun, Agama Islam

Pekerjaan Tani, beralamat di Jorok Tengah,
Desa Jorok, Kecamatan Utan, Kabupaten
Sumbawa;
- 3. SEMAH** : Perempuan, Umur ± 65 tahun,
Agama Islam,

Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Rapang,
Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten
Sumbawa;
- 4. TIMAH** : Perempuan, Umur ± 62 tahun, Agama
Islam,

Pekerjaan Tani, Beralamat di Montong Mas,
Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten
Lombok Timur;
- 5. MUHAMAD SA'AD** : Laki-laki, Umur ± 58 tahun, Agama Islam.

Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Jorok
Tengah, Desa Jorok, Kecamatan Utan/Rhee,
Kabupaten Sumbawa;
- 6. KAMARIAH** : Perempuan, Umur ± 55 tahun, Agama Islam,

Pekerjaan Tani, Beralamat di Jorok Tengah,
Desa Jorok, Kecamatan Utan, Kabupaten
Sumbawa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada :

1. HENOK ZULKARNAIN F., SH.
2. KABIRUDIN, SH. ; Keduanya sama Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Henok Zulkarnain F., SH. Associates dan berdomisili hukum di Jalan Raya No. 17 Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 08/SK-PDT/A/HZF/IV/2009 tanggal 29 April 2009 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tertanggal 14 Mei 2009 No. W25-U4/95/HT.08.01.SK/V/2009; selanjutnya disebut sebagai : **PARA PENGGUGAT;**

MELAWAN :

1. WILDAN : Laki-laki, Pekerjaan Tani;
2. HAJJAH ZUBAEDAH : Perempuan, Pekerjaan Tani;
3. HAJI AKUP : Laki-laki. Pekerjaan Tani;
4. HAJI MUJTABA : Laki-laki, Pekerjaan Tani;
5. HAJI AMRULLAH : Laki-laki, Pekerjaan Tani;
6. MUHAMMAD ALI : Laki-laki, Pekerjaan Tani;
7. MUHAMMAD TAHIR : Laki-laki, Pekerjaan Tani;
8. SERAH : Laki-laki, Pekerjaan Tani, No.1 sampai dengan

No.7 sama Beralamat di Montong Mas, Desa Lepak dan No. 8 Beralamat di Dasan Wah, Desa Lepak, kesemuanya sama di Wilayah Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;

Selanjutnya disebut sebagai pihak : **PARA TERGUGAT;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor : 41/Pen.Pdt.G/2009/PN.SEL. Tanggal 29 Juni 2009 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata yang bersangkutan;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 41/Pen.Pdt.G/2009/PN.SEL. tanggal 1 Juli 2009 tentang penentuan hari sidang perkara yang bersangkutan;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor : 41/Pdt.G/2009/PN.SEL. tanggal 30 September 2009 tentang perubahan susunan Majelis Hakim karena mutasi;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor : 41/Pdt.G/2009/PN.SEL. tanggal 3 Desember 2009 tentang pergantian Ketua Majelis baru karena mutasi;
5. Berkas perkara perdata gugatan Nomor : 41/Pdt.G/2009/PN.SEL. antara UTAN dan kawan-kawan selaku Para Penggugat melawan WLDAN dan kawan-kawan selaku Para Tergugat tersebut diatas;

Setelah Mendengar :

1. Pembacaan surat gugatan Para Penggugat di persidangan;
2. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara (Para Penggugat dan Para Tergugat) dipersidangan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2009, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, dibawah Register Nomor : 41/Pdt.G/2009/PN.SEL. tanggal 16 Juni 2009, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Amaq Utan asal Dusun Montong Mas, Desa Lepak, Kecamatan Saksra Timur, Kabupaten Lombok Timur telah meninggal dunia sekira tahun 1950 dan meninggalkan ahli waris yaitu Para Penggugat;
2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut, almarhum Amq Utan juga ada meninggalkan harta berupa tanah sawah yang diterima dari orang tuanya yang bernama Amaq Melah (+), yang terletak di Subak Djowet, Dusun Montong Mas, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, persil No. 568, pipil No. 1697, Klas I, luas $\pm 0,965$ Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sawah Amaq Awaludin + kebun Amaq Rabitah;

Sebelah Selatan : telabah/parit besar + jalan raya;

Sebelah Timur : sawah Amaq Awaludin + sawah Amaq Ilam/Ahli

Warisnya;

Sebelah Barat : telabah/parit besar;

Selanjutnya mohon disebut sebagai tanah sengketa dalam perkara ini;

3. Bahwa semasa hidupnya Amaq Melah menguasai dan mengerjakan tanah sengketa, dan setelah meninggalnya Amaq Melah yang ketika itu Amaq Utan masih kecil, tanah sengketa dikerjakan oleh saudaranya bernama Amaq Kawinah yang kemudian memberikan hak garap kepada orang bernama Amaq Mariah dengan kesepakatan bahwa setelah Amaq Utan dewasa tanah sengketa harus diserahkan kembali kepada Amaq Utan;
4. Bahwa setelah Amaq Mariah meninggal dunia tanah sengketa dikuasai oleh anaknya yang bernama Amaq Rabitah atau tidak diserahkan kepada ahli warisnya yaitu Amaq Utan yang ketika itu telah dewasa sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya. Dan oleh karena tanah sengketa adalah hak milik asal dari almarhum Amaq Melah yang seharusnya secara hukum diterima ahli warisnya dalam hal ini Amaq Utan dan demi menghidupi keluarga yaitu Para Penggugat, almarhum Amaq Utan meminta Amaq Rabitah agar menyerahkan tanah sengketa yang dikuasainya tersebut, dan ketika tanah sengketa akan diserahkan tetapi belum sempat dikerjakan kemudian Amaq Utan meninggal dunia dan tanah sengketa langsung dikuasai dan dikerjakan kembali oleh Amaq Rabitah;
5. Bahwa tidak berapa lama setelah Amaq Rabitah menguasai dan mengerjakan tanah sengketa, kemudian tanpa sepengetahuan Para Penggugat Amaq Rabitah memberikan/menghibahkan tanah sengketa tersebut kepada cucunya yang bernama Wildan (T-1), sampai kemudian Amaq Rabitah meninggal dunia dan tanah sengketa tetap dalam penguasaan Wildan (T-1);
6. Bahwa ketika tanah sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat-1, kemudian tanpa sepengetahuan Para Penggugat selaku ahli waris yang berhak, kemudian Tergugat-1 menjual tanah sengketa dimaksud kepada orang yang bernama : Hajjah Zubaedah (T-2), Haji Akub (T-3), dan Haji Mujtaba (T-4);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menguasai tanah sengketa yang dibelinya dari Tergugat-1, kemudian Tergugat-2 menggadaikan sebagian dari luas yang dikuasainya kepada Haji Amrullah (T-5) dan Serah (T-8), sedangkan Tergugat-3 selain menguasai tanah sengketa yang dibelinya dan Tergugat-1 juga memberikan sebagian dari luas yang dikuasainya kepada anaknya yang bernama Muhammad Ali (T-6) yang kemudian membangun rumah permanent yang di atasnya berukuran $\pm 6 \times 8$ m, dan Tergugat-4 memberikan sebagian kecil dari luas yang dibelinya tersebut kepada saudaranya bernama Muhammad Tahir (T-7) yang kemudian membangun sebuah rumah permanen/gudang di atasnya $\pm 7 \times 6$ m, dan hingga sekarang ini tanah sengketa masih dikuasai oleh Tergugat-2 sampai dengan Tergugat-8;

8. Bahwa Para Penggugat telah berusaha secara keseluruhan untuk menyelesaikan permasalahan tanah sengketa ini dengan Para Tergugat baik melalui Pemerintah Desa maupun Kecamatan, akan tetapi Para Tergugat tetap mempertahankan tanah sengketa tersebut tanpa alasan yang jelas. Sehingga untuk menjamin hak-hak Para Penggugat atas obyek sengketa dan mencegah perbuatan hukum lainnya dari Para Tergugat atas obyek sengketa, dengan ini Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Selong demi memperoleh kepastian hukum dan keadilan;
9. Bahwa perbuatan almarhum Amaq Rabitah yang menghibahkan tanah sengketa kepada Tergugat-1 tanpa memperhatikan hak-hak dan kepentingan Para Penggugat selaku ahli waris yang berhak adalah dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum, demikian pula dengan perbuatan dan tindakan Tergugat-1 yang menjual tanah sengketa yang dikuasainya kepada Tergugat-2, Tergugat-3 dan Tergugat-4 adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad), dan jual beli yang terjadi di atas tanah sengketa haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
10. Bahwa perbuatan Tergugat-2 yang menguasai tanah sengketa dan menggadaikan sebagian dari luasnya kepada Tergugat-5 dan Tergugat-8 adalah perbuatan melawan hukum, sehingga perbuatan dan tindakan Tergugat-5 dan Tergugat-8 yang menguasai tanah sengketa harus pula dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (on recht matigedaad);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tergugat-3 yang menguasai tanah sengketa an memberikan sebagian kecil dari luasnya kepada tergugat-6 adalah perbuatan melawan hukum, demikian pula halnya dengan perbuatan dan tindakan Tergugat-6 yang menguasai tanah sengketa dan membangun rumah permanent diatasnya berukuran $\pm 6 \times 8$ m, haruslah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (on recht matigedaad);

12. Bahwa pebuatan Tergugat-4 yang memberikan sebagian kecil dari luas tanah sengketa yang dikuasainya kepada tergugat-7 adalah perbuatan melaan hukum, sehingga perbuatan Tergugat-7 yang menguasai dan membangun rumah permanen/gudang diatasnya berukuran $\pm 7 \times 6$ harus pula dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (on recht matigedaad);
13. Bahwa tanah sengketa adalah jelas-jelas merupakan harta peninggalan almarhum ayah Para Penggugat sesuai alas hak yang ada, sedangkan Para Tergugat menguasai dan mengerjakannya tanpa alas yang dapat dibenarkan secara hukum, sehingga keberadaan Para Tergugat diatas tanah sengketa adalah jelas telah melanggar azaz kepatutan karena telah secara nyata melanggar hak subyektif pihak lain, sehingga segala bentuk pengoperalian yang menimbulkan hak keperdataan kepada pihak lain haruslah dinyatakan tidak sah dan segala bentuk surat-surat yang aa menyusunl penguasaan dan keberadaan Para tergugat diatas tanah sengketa haruslah dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum;
14. Bahwa karena tanah sengketa merupakan harta peninggalan dari ayah Para Penggugat sesuai bukti-bukti yang ada, maka adalah wajar secara hukum apabila tanah sengketa diserahkan kepada ahli warisnya yang berhak yaitu Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari beban apapun, demikian pula halnya dengan Tergugat 6 dan Tergugat 7 dihukum pula untuk keluar dari tanah sengketa dan membongkar rumah permanent berukuran $\pm 6 \times 8$ m dan rumah permanent/gudang berukuran $\pm 7 \times 6$ m yang ada diatas tanah sengketa untuk dipindahkan ke tanah miliknya sendiri, bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat Negara (Polisi);
15. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat dan agar tanah sengketa tidak dioperalikan lagi oleh Para Tergugat kepada pihak lain dengan jalan jual beli, jual gadai dan jual tahunan atau perbuatan lainnya yang dapat menimbulkan hak bagi pihak lain diatasnya, maka Para Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id akan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) diatas tanah

16. Bahwa gugatan ini diajukan dengan fakta hukum yang jelas disertai dengan bukti-bukti yang akurat, maka Para Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakn terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi (Uitvoerbaar Bijsvoraad);

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang telah diletakkan diatas tanah sengketa;
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Amaq Utan;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan almarhum Amaq Utan dan berhak diterima oleh Ahli Warisnya yaitu Para Penggugat;
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan almarhum Amaq Rabitah yang menghibahkan tanah sengketa kepada Wildan (T-1) adalah perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad);
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Wildan (T-1) yang menguasai tanah sengketa dan menjualnya kepada Hajjah Zubaedah (T-2), Haji Akub (T-3) dan Haji Mujtaba (T-4) adalah perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad);
7. Membatalkan jual beli antara Wildan (T-1) dengan Hajjah Zubaedah (T-2), Haji Akub (T-3), dan Haji Mujtaba (T-4);
8. Membatalkan jual gadai antara Hajjah Zubaedah (T-2) dengan Haji Amrullah (T-5) dan Serah (T-8);
9. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai, mengerjakan dan mempertahankan tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad);
10. Menghukum kepada Muhammad Ali (T-6) dan Muhammad Tahir (T-7) untuk keluar dari tanah sengketa serta membongkar rumah permanent berukuran $\pm 6 \times 8$ m dan rumah permanen/gudang berukuran $\pm 7 \times 6$ m untuk dipindahkan ke tanah miliknya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id batal demi hukum segala bentuk surat-surat yang ada

menyusul penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat;

12. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan bebas dari beban apapun kepada Para Penggugat bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat Negara (Polisi);
13. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum;
14. Dan atau mohon putusan yang adil sesuai hukum (Ex Aequo Et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Para Penggugat datang menghadap kuasanya : HENOK ZULKARNAIN F, SH., berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor : W25.U4/95/HT.08.01.SK/V/2009, tertanggal 14 Mei 2009, dan Tergugat 1, 2, dan 3 hadir kuasanya yang bernama Ir. H. ISHAK NOER berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2009 dibawah Nomor : W25-U4/199/HT.08.01.SK/X/2009 sebagai kuasa khusus insidentil, sedangkan Tergugat 4,5,6 dan 7 pernah hadir sekali dalam persidangan namun sidang selanjutnya tidak pernah hadir demikian pula halnya dengan Tergugat 8 tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat 4,5,6,7 dan 8;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara, dengan menunjuk Sdr. HARYANTA, SH. sebagai mediator akan tetapi tidak berhasil, lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis kuasa Para Penggugat mengajukan perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, kuasa Tergugat 1,2, dan 3 serta Tergugat 4,5,6, dan 7 tidak mengajukan jawaban atas gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat melalui kuasanya untuk mempertahankan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat dipersidangan sebagai berikut :

1. Foto copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Am. Utan, Mt. Mas, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2009/Amq Utan (+) tanggal 16 September 2009, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-2;

2. Foto copy Surat Keterangan Tanah dari Kantor Direktorat Jendral Pajak Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Mataram, Kantor Penyuluhan Pajak Bumi Dan Bangunan Selong tanggal 19 Juni 1989 No. Ket.211/WPJ.16/KB.0316/1989. atas nama AM. Utan dari Mt. Mas, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-3;
3. Foto copy Pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Para Penggugat disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, juga mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah sesuai dengan agamanya keterangan saksi-saksi adalah sebagai berikut :

1. Saksi : Haji Udin Zen, menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui antara Para Penggugat dengan Para Tergugat telah berperkara masalah tanah sawah yang terletak di Subak Jowet, Dasan Montong Mas, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa luas tanah sengketa adalah $\pm 96,5$ are;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Sedahan Kecamatan Sakra dari tahun 1983 s/d tahun 2004;
- Bahwa tanah sengketa pipil No. 1697 dan persil No. 568, saksi mengetahuinya karena pernah melihat dari buku pajak dan buku Leter C tahun 1941;
- Bahwa pajak atas nama Amaq Utan berlaku sejak tahun 1941 s/d tahun 1950;
- Bahwa jika terjadi Mutasi atau perubahan maka tertulis pada kolom keterangan, namun tidak ada perubahan atau peralihan pada buku Leter C selama saksi menjabat sebagai Sedahan;
- Bahwa yang membayar pajak tanah sengketa adalah Amaq Utan dari bukti pembayaran pajak dari tahun 1983 s/d tahun 2000 yang saksi terima dari Kepala Dusun dan Pekasih;
- Bahwa tanah sengketa berasal dari 2 (dua) No. Persil yaitu Persil No, 561 a Klas II, luas 0,380 Ha. dan Persil No. 568 Klas I, luas 0,585 Ha. atas nama Amaq Utan, sedangkan No. pipilnya satu yaitu No. 1697 atas nama Amaq Utan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah melihat Surat Keterangan Tanah atas nama Amaq

Utan yang dibuat oleh kantor PBB Mataram;

- Bahwa No. Pipil, No. Persil serta luas yang ada pada surat bukti (P-1 dan P-3) sama dengan Buku Leter C yang saksi bawa hanya Klas nya saja yang berbeda;

2. Saksi : Mukmin , menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui antara Para Penggugat dengan Para Tergugat telah berperkara masalah tanah sawah yang terletak di Subak Jowet, Dasan Montong Mas, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah :
 - Utara : sawah Amaq Regoh;
 - Timur : sawah Amaq Sandik;
 - Selatan : Jalan raya jurusan Lepak ke Mertak;
 - Barat : Parit/jalan ke Dusun Montong Mas;
- Bahwa saksi pernah emenjabat sebagai Pekasih termasuk di wilayah tanah sengketa yaitu sejak tahun 1990 s/d tahun 2009;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah keturunan Amaq Rabitah;
- Bahwa Amaq Rabitah memperoleh tanah sengketa dari Amaq Kawinah yaitu Paman Amaq Utan untuk digarap karena pada waktu itu Amaq Utan masih kecil;
- Bahwa hasil tanah sengketa yang dikerjakan oleh Amaq Rabitah diambil sendiri olehnya atas ijin Amaq Kawinah yang merasa kasihan melihat Amaq Rabitah;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh Sesepuh Gubuk/Dasan bernama Amaq Yul sekitar tahun 1945;
- Bahwa tanah sengketa sekarang hanya dikuasai sebagian oleh keturunan Amaq Rabitah yaitu Wildan (T.1) atas dasar hibah dan sebagiannya lagi telah dijual kepada Muhamad Ali, Haji Mujtaba, dan Hajjah Zubaedah;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah sengketa adalah Hajjah Zubaedah atas dasar beli dari T.1 (Wildan) dan sebagian digadaikan kepada Tergugat 8 (Serah) dan T.5 (Haji Amrullah), sedangkan T.3 dan T.4 menguasai tanah sengketa juga dasar beli dari T.1;
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat rumah T.6 dan gudang T.7 yang dibangun ± 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Aamq Utan mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu : Utan Als. Amaq Kemah, Talip, Semah, Sa'at, Timah, dan Kamariah;
- Bahwa yang membayar pajak tanah sengketa adalah Amaq Rabitah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id meminta tanah tersebut kepada Amaq Rabitah, namun ketika masih dalam tahap pembicaraan Amaq Utan jatuh sakit dan akhirnya meninggal;

3. Saksi Amaq Masni, menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui antara Para Penggugat dengan Para Tergugat telah berperkarra masalah tanah sawah yang terletak di Subak Jowet, Dasan Montong Mas, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa luas tanah sengketa \pm 1 Ha.
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah :

Utara	: sawah Amaq Regoh;
Timur	: sawah Amaq Ilam;
Selatan	: Jalan raya jurusan Lepak ke Mertak;
Barat	: Parit/jalan ke Dusun Montong Mas;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa adalah milik Amaq Utan karena saksi di ceritakan oleh Amaq Utan pada Jaman Jepang dan Amaq Utan memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama Amaq Melah;
- Bahwa Amaq Utan juga mempunyai tanah yang lain yaitu yang terletak di sebelah Barat dari tanah sengketa yang sekarang telah dijual dan dikerjakan oleh Muhid, namun luas tanah tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa tanah sengketa pernah dikerjakan oleh Amaq Rabitah atas perintah dari Amaq Kawinah (paman dari Amaq Utan);
- Bahwa Amaq Utan pernah meminta atau mengambil tanah sengketa dari Amaq Rabitah pada jaman Jepang, dan saat itu Amaq Rabitah mau menyerahkan tanah tersebut kepada Amaq Utan yang luasnya \pm 1 Ha. dan setelah diberikan ternyata Amaq Utan jatuh sakit tidak sempat mengerjakan tanah sengketa tersebut dan kemudian Amaq Utan meninggal dunia, yang saat itu anak-anak Amaq Uan masih kecil-kecil;
- Bahwa saksi melihat sendiri Amaq Rabitah memberikan tanah tersebut kepada Amaq Utan dirumahnya Amaq Kawinah;
- Bahwa tanah sengketa tersebut kemudian dikerjakan kembali oleh Amaq Rabitah yang kemudian dihibahkan kepada cucunya yang bernama Wildan (T.1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah melihat Amaq Rabitah membayar pajak tanah sengketa;

Menimbang, bahwa kuasa Para Tergugat 1, 2, dan 3 untuk mempertahankan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Surat Ketetapan Pajak Peralihan atas nama Amaq Rabitah Mt. Mas, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (T.1,2,3 – 1.);
2. Foto copy Surat Ketetapan Pajak Peralihan atas nama Wajib pajak Amaq Rabitah Mt. Mas, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (T.1,2,3 – 2.);
3. Foto copy Surat Keterangan Hibah tanggal 26 Oktober 1986, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (T.1,2,3 – 3.);
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2008 atas nama Wildan, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (T.1,2,3 – 4);
5. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2009 atas nama Wildan, sesuai dengan aslinya diberi anda (T.1,2,3 – 5)

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat 1, 2, dan 3 disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, juga mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah sesuai dengan agamanya keterangan saksi-saksi adalah sebagai berikut :

1. Saksi : Haji Burhanudin, menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui antara Para Penggugat dengan Para Tergugat telah berperkarra masalah tanah sawah yang terletak di Subak Jowet, Dasan Montong Mas, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah :

Utara : Gubuk Montong Mas

Selatan : Jalan raya menuju ke Labuhan Haji;

Timur : sawah atas nama Haji Tajudin (+) dan sekarang saksi tidak

Mengetahui siapa yang mengerjakan tanah tersebut;

Barat : telabah/sawah Amaq Utan;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa \pm 2 km;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa sekarang adalah Hajjah Zubaedah yang diperolehnya dari orang tuanya yang bernama Amaq Rabitah seluas ± 50 are;

- Bahwa Amaq Rabitah memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama Amaq Mariah;
- Bahwa dahulu Amaq Rabitah pernah mengerjakan tanah sengketa, hasilnya diambil sendiri oleh Amaq Rabitah dan yang membayar pajak adalah Amaq Rabitah;
- Bahwa Amaq rabitah pernah menghibahkan tanah sengketa tersebut kepada cucunya yang bernama Wildan (T.1) seluas ± 50 are, saksi mengetahuinya karena mendengar cerita dari Pekasih dan Keliang pada tahun 1965;
- Bahwa saat ini tanah sengketa dikuasai oleh T.2 (Hajjah Zubaedah), T.3 (Haji Akub) seluas ± 15 are dan membangun rumah, T.4 (Haji Mujtaba) membangun gudang;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Amaq Utan yaitu pada jaman peralihan Belanda ke jaman Jepang;
- Bahwa Amaq Utan mempunyai tanah di sebelah Barat tanah sengketa dengan batas-batas :

Utara : telabah;

Timur : telabah;

Selatan : jalan raya ke Labuhan Haji;

Barat : sawah Amaq Lamin;

- Bahwa saksi pernah melihat Amaq Utan mengerjakan tanah di sebelah Barat tanah sengketa tersebut;

2. Saksi : Haji Hasan, menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui antara Para Penggugat dengan Para Tergugat telah berperkara masalah tanah sawah yang terletak di Subak Jowet, Dasan Montong Mas, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah :

Utara : Kampung Montong Mas dan sawah Amaq Awal;

Selatan : Jalan raya jurusan Lepak ke Labuhan Haji;

Timur : sawah atas nama Haji Tajudin (+) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut dahulu dikerjakan oleh Amaq Rabitah;
- Bahwa kemudian tanggal 26 Oktober 1986 tanah sengketa tersebut dihibahkan oleh Amaq Rabitah kepada cucunya yang bernama Wildan;
- Bahwa nomor pipil dan persil tanah sengketa sesuai dengan yang tertera di dalam surat hibah tersebut;
- Bahwa hibah tersebut terjadi di rumah Haji Mujtaba dan saat itu Amaq Rabitah bertandatangan, Kepala Dusun, saksi sendiri dan Hajjah Zubaedah tidak ikut bertanda tangan saat itu;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan saat terjadinya hibah tersebut, dan Wildan (T.1) saat menerima hibah masih kecil sehingga tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Rabitah sampai menunggu Wildan (T.1) dewasa;
- Bahwa pada waktu hibah terjadi saksi sendiri sebagai saksi dalam hibah tersebut dan saat itu nama saksi aalah Amaq Rabiatus;
- Bahwa umur Wildan (T.1) saat menerima hibah \pm 10 tahun;
- Bahwa Amaq Rabitah mempunyai anak yang bernama Hajjah Zubaedah dan Haji Aminolah;
- Bahwa Hajjah Zubaedah tahu dan tidak keberatan saat tanah sengketa dihibahkan kepada Wildan;
- Bahwa orang tua Wildan adalah Haji Aminolah dan sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada tanggal 15 Oktober 2009 telah mengadakan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa dalam perkara ini, yang hasilnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat 1,2, dan 3 melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan dalam perkara ini tertanggal 28 Desember 2009;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mereka masing-masing mohon putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2009 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah register perkara No. 41/Pdt.G/2009/PN Sel., tanggal 16 Juni 2009 telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

17. Bahwa Amaq Utan asal Dusun Montong Mas, Desa Lepak, Kecamatan Saksra Timur, Kabupaten Lombok Timur telah meninggal dunia sekira tahun 1950 dan meninggalkan ahli waris yaitu Para Penggugat;

18. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut, almarhum Amq Utan juga ada meninggalkan harta berupa tanah sawah yang diterima dari orang tuanya yang bernama Amaq Melah (+), yang terletak di Subak Djowet, Dusun Montong Mas, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, persil No. 568, pipil No. 1697, Klas I, luas $\pm 0,965$ Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : sawah Amaq Awaludin + kebun Amaq Rabitah;

Sebelah Selatan : telabah/parit besar + jalan raya;

Sebelah Timur : sawah Amaq Awaludin + sawah Amaq Ilam/Ahli

Warisnya;

Sebelah Barat : telabah/parit besar;

19. Bahwa semasa hidupnya Amaq Melah menguasai dan mengerjakan tanah sengketa, dan setelah meninggalnya Amaq Melah yang ketika itu Amaq Utan masih kecil, tanah sengketa dikerjakan oleh saudaranya bernama Amaq Kawinah yang kemudian memberikan hak garap kepada orang bernama Amaq Mariah dengan kesepakatan bahwa setelah Amaq Utan dewasa tanah sengketa harus diserahkan kembali kepada Amaq Utan;

20. Bahwa setelah Amaq Mariah meninggal dunia tanah sengketa dikuasai oleh anaknya yang bernama Amaq Rabitah atau tidak diserahkan kepada ahli warisnya yaitu Amaq Utan yang ketika itu telah dewasa sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya. Dan oleh karena tanah sengketa adalah hak milik asal dari almarhum Amaq Melah yang seharusnya secara hukum diterima ahli warisnya dalam hal ini Amaq Utan dan demi menghidupi keluarga yaitu Para Penggugat, almarhum Amaq Utan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Amaq Rabitah agar menyerahkan tanah sengketa yang dikuasainya tersebut, dan ketika tanah sengketa akan diserahkan tetapi belum sempat dikerjakan kemudian Amaq Utan meninggal dunia dan tanah sengketa langsung dikuasai dan dikerjakan kembali oleh Amaq Rabitah;

21. Bahwa tidak berapa lama setelah Amaq Rabitah menguasai dan mengerjakan tanah sengketa, kemudian tanpa sepengetahuan Para Penggugat Amaq Rabitah memberikan/menghibahkan tanah sengketa tersebut kepada cucunya yang bernama Wildan (T-1), sampai kemudian Amaq Rabitah meninggal dunia dan tanah sengketa tetap dalam penguasaan Wildan (T-1);
22. Bahwa ketika tanah sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat-1, kemudian tanpa sepengetahuan Para Penggugat selaku ahli waris yang berhak, kemudian Tergugat-1 menjual tanah sengketa dimaksud kepada orang yang bernama : Hajjah Zubaedah (T-2), Haji Akub (T-3), dan Haji Mujtaba (T-4);
23. Bahwa setelah menguasai tanah sengketa yang dibelinya dari Tergugat-1, kemudian Tergugat-2 menggadaikan sebagian dari luas yang dikuasainya kepada Haji Amrullah (T-5) dan Serah (T-8), sedangkan Tergugat-3 selain menguasai tanah sengketa yang dibelinya dan Tergugat-1 juga memberikan sebagian dari luas yang dikuasainya kepada anaknya yang bernama Muhammad Ali (T-6) yang kemudian membangun rumah permanent yang diatasnya berukuran $\pm 6 \times 8$ m, dan Tergugat-4 memberikan sebagian kecil dari luas yang dibelinya tersebut kepada saudaranya bernama Muhammad Tahir (T-7) yang kemudian membangun sebuah rumah permanen/gudang diatasnya $\pm 7 \times 6$ m, dan hingga sekarang ini tanah sengketa masih dikuasai oleh Tergugat-2 sampai dengan Tergugat-8;
24. Bahwa Para Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan tanah sengketa ini dengan Para Tergugat baik melalui Pemerintah Desa maupun Kecamatan, akan tetapi Para Tergugat tetap mempertahankan tanah sengketa tersebut tanpa alasan yang jelas. Sehingga untuk menjamin hak-hak Para Penggugat atas obyek sengketa dan mencegah perbuatan hukum lainnya dari Para Tergugat atas obyek sengketa, dengan ini Para Penggugat mengajukan gugatan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat Selong demi memperoleh kepastian hukum dan keadilan;

25. Bahwa perbuatan almarhum Amaq Rabitah yang menghibahkan tanah sengketa kepada Tergugat-1 tanpa memperhatikan hak-hak dan kepentingan Para Penggugat selaku ahli waris yang berhak adalah dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum, demikian pula dengan perbuatan dan tindakan Tergugat-1 yang menjual tanah sengketa yang dikuasainya kepada Tergugat-2, Tergugat-3 dan Tergugat-4 adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad), dan jual beli yang terjadi diatas tanah sengketa haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
26. Bahwa perbuatan Tergugat-2 yang menguasai tanah sengketa dan menggadaikan sebagian dari luasnya kepada Tergugat-5 dan Tergugat-8 adalah perbuatan melawan hukum, sehingga perbuatan dan tindakan Tergugat-5 dan Tergugat-8 yang menguasai tanah sengketa harus pula dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (on recht matigedaad);
27. Bahwa perbuatan Tergugat-3 yang menguasai tanah sengketa an memberikan sebagian kecil dari luasnya kepada tergugat-6 adalah perbuatan melawan hukum, demikian pula halnya dengan perbuatan dan tindakan Tergugat-6 yang menguasai tanah sengketa dan membangun rumah permanent diatasnya berukuran $\pm 6 \times 8$ m, haruslah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (on recht matigedaad);
28. Bahwa perbuatan Tergugat-4 yang memberikan sebagian kecil dari luas tanah sengketa yang dikuasainya kepada tergugat-7 adalah perbuatan melawan hukum, sehingga perbuatan Tergugat-7 yang menguasai dan membangun rumah permanen/gudang diatasnya berukuran $\pm 7 \times 6$ harus pula dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (on recht matigedaad);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut telah dibantah oleh kuasa Tergugat 1, 2 dan 3 dengan mengemukakan bahwa pada pokoknya apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat tidak benar karena :

- Bahwa almarhum Amaq Utan menerima tanah sawah dari ayahnya yang bernama Amaq Melah dan Amaq Rabitah juga menerima tanah sawah dari ayahnya yang bernama Amaq Kamariah. Jadi Amaq Utan dan Amaq Rabitah sama-sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tanah warisan dari orangtuanya masing-masing

dengan data sebagai berikut :

a. Sawah Amaq Utan dengan :

Persil No : 568
Pipil No. : 1697
Klas : I
Luas : ± 0,965 Ha.

Batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : telabah;
Timur : telabah dan jalan raya masuk ke Dusun Montong mas;
Selatan : jalan raya dari Lepak ke Labuhan Haji;
Barat : sawah Amaq Lamin

b. Sawah Amaq Rabitah dengan :

Persil No. : 567
Pipil No. : 2697
Klas : II
Luas : ± 1,70 Ha.

Batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : kebun Amaq Rabitah dan sawah Amaq Awaluddin;
Timur : sawah H. Tajuddin;
Selatan : jalan raya Lepak ke Labuhan Haji;
Barat : telabah dan jalan raya menuju Dusun Montong Mas;

- Bahwa posisi tanah Amaq Utan terletak di sebelah Barat sawahnya Amaq Rabitah, dan kedua tanah sawah ini dibatasi oleh telabah (saluran air) sekarang ada jalan menuju Dusun Montong Mas;
- Bahwa sekarang tanah sengketa telah menjadi hak milik Wildan (T-1) sesuai dengan surat keterangan hibah tanggal 26 Oktober 1986, sehingga Wildan lah yang berhak mengelola tanah tersebut;

Menimbng, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat pula tanggal 15 Okteber 2009 dan hasil pemeriksaan setempat masing-masing pihak telah menunjuk lokasi itu obyek sengketa yang sama sehingga Majelis Hakim berpendapat obyek sengketa yang dimaksudkan dalam gugatan Para Penggugat adalah sama dengan obyek sengketa dalam pemeriksaan setempat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena pihak kuasa Tergugat 1,2, dan 3 telah menyangkal dan membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg (pasal 1865 KUH Perdata) maka kewajiban hukum dari Para Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut ketentuan pasal 284 R.Bg. (pasal 1866 KUH Perdata) dan sebaliknya pihak Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan;

Menimbang, bahwa dari titik sengketa yang telah diuraikan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim dalil pokok yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat adalah :

Apakah benar tanah sengketa adalah milik dari Para Penggugat yang merupakan harta peninggalan orang tuanya yang bernama Amaq Utan (alm) ? dan apakah perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum ? Sedangkan dalil pokok yang harus dibuktikan oleh Para Tergugat 1,2, dan 3 adalah : apakah benar tanah sengketa adalah milik dari Tergugat 1 yang diperolehnya dari hibah yang diberikan oleh kakeknya yang bernama Amaq Rabitah (alm) ? ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Para Penggugat telah disangkal atau dibantah oleh Para Tergugat 1,2, dan 3, maka merupakan kewajiban dari Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Para Penggugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, dan P-4;

Bahwa ketentuan dalam pasal 283 R.Bg (pasal 1865 KUH Perdata) telah memberi pedoman dalam hal pembagian beban pembuktian, dimana ditegaskan bahwa barang siapa mempunyai suatu hak guna membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, berdasarkan alat-alat bukti yang sah sesuai pasal 284 R.Bg (Pasal 1866 KUH Perdata) yaitu bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah;

Bahwa dalam perkara perdata, bukti surat/tulisan merupakan bukti yang pertama dan utama. Sementara surat sebagai alat bukti, menurut hukum, dibagi 3 (tiga) yaitu (1) Akta otentik, (2). Akta bawah tangan, dan (3). Surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat dari pihak Para Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, yang berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Amaq Utan, Mt. Mas, bukti surat P-2 berupa Silsilah Keluarga Amaq Utan (+) tanggal 16 September 2009, bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Tanah dari Kantor Direktorat Jendral Pajak Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Selong tanggal 19 Juni 1989, No. Ket.211/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 s/d P-4, bukti surat Para Penggugat diatas dapat dikualifikasikan sebagai akta di bawah tangan, mengingat tidak memenuhi ketentuan sebagai suatu akta otentik. Akta Bawah tangan, yang hanya dapat diterima sebagai permulaan bukti tertulis (begin van schriftelijk bewijs) Pasal 291 R.Bg. Pasal 1871 KUHP, bahwa orang terhadap siapa akta bawah tangan itu digunakan diwajibkan membenarkan (mengakui) atau memungkiri tanda tangan, sedangkan kalau tanda tangan itu telah diakui oleh yang bersangkutan, maka akta bawah tangan itu mempunyai kekuatan dan menjadi bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1, P-3, dan P-4 diatas, Majelis Hakim menilai bukti surat ini bukanlah sebagai bukti kepemilikan, melainkan bukti-bukti pembayaran pajak dan jika ingin dijadikan sebagai bukti permulaan harus bersesuaian dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti yang juga penting dalam perkara a quo ialah saksi, untuk mendukung bukti surat diatas. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil dipersidangan, berdasarkan apa yang dialaminya sendiri, didengarnya sendiri atau dilihatnya sendiri;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu : Haji Udin Zen, yang menyatakan bahwa :

“saksi mengetahui antara Para Penggugat dengan Para Tergugat telah berperkara masalah tanah sawah yang terletak di Subak Jowet, Dasan Montong Mas, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, kabupaten Lombok Timur, luas tanah sengketa adalah \pm 96,5 are. Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Sedahan Kecamatan Sakra dari tahun 1983 s/d tahun 2004. Bahwa tanah sengketa pipil No. 1697 dan persil No. 568, saksi mengetahuinya karena pernah melihat dari buku pajak dan buku Leter C tahun 1941. Bahwa pajak atas nama Amaq Utan berlaku sejak tahun 1941 s/d tahun 1950, dan jika terjadi Mutasi atau perubahan maka tertulis pada kolom keterangan, namun tidak ada perubahan atau peralihan pada buku Leter C selama saksi menjabat sebagai Sedahan. Bahwa yang membayar pajak tanah sengketa adalah Amaq Utan dari bukti pembayaran pajak dari tahun 1983 s/d tahun 2000 yang saksi terima dari Kepala Dusun dan Pekasih. Bahwa tanah sengketa berasal dari 2 (dua) No. Persil yaitu Persil No, 561 a Klas II, luas 0,380 Ha. dan Persil No. 568 Klas I, luas 0,585 Ha. atas nama Amaq Utan, sedangkan No. pipilnya satu yaitu No. 1697 atas nama Amaq Utan, dan saksi pernah melihat Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utah yang dibuat oleh kantor PBB Mataram. Bahwa No. Pipil, No. Persil serta luas yang ada pada surat bukti (P-1 dan P-3) sama dengan Buku Leter C yang saksi bawa hanya Klas nya saja yang berbeda;

Menimbang, bahwa saksi 2 yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu : Mukmin, yang menyatakan bahwa :

“saksi mengetahui antara Para Penggugat dengan Para Tergugat telah berperkara masalah tanah sawah yang terletak di Subak Jowet, Dasan Montong Mas, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, kabupaten Lombok Timur;

Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah :

Utara : sawah Amaq Regoh;
Timur : sawah Amaq Sandik;
Selatan : Jalan raya jurusan Lepak ke Mertak;
Barat : Parit/jalan ke Dusun Montong Mas;

Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Pekasih termasuk di wilayah tanah sengketa yaitu sejak tahun 1990 s/d tahun 2009. Bahwa yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah keturunan Amaq Rabitah. Bahwa Amaq Rabitah memperoleh tanah sengketa dari Amaq Kawinah yaitu Paman Amaq Utan untuk di suruh digarap karena pada waktu itu Amaq Utan masih kecil, dan hasil tanah sengketa yang dikerjakan oleh Amaq Rabitah diambil sendiri olehnya atas ijin Amaq Kawinah yang merasa kasihan melihat Amaq Rabitah. Bahwa saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh Sesepeuh Gubuk/Dasan bernama Amaq Yul sekitar tahun 1945. Bahwa tanah sengketa sekarang hanya dikuasai sebagian oleh keturunan Amaq Rabitah yaitu Wildan (T.1) atas dasar hibah dan sebagiannya lagi telah dijual kepada Muhamad Ali, Haji Mujtaba, dan Hajjah Zubaedah. Dan saat ini yang menguasai tanah sengketa adalah Hajjah Zubaedah atas dasar beli dari T.1 (Wildan) dan sebagian digadaikan kepada Tergugat 8 (Serah) dan T.5 (Haji Amrullah), sedangkan T.3 dan T.4 menguasai tanah sengketa juga dasar beli dari T.1. Diatas tanah sengketa terdapat rumah T.6 dan gudang T.7 yang dibangun ± 10 tahun yang lalu. Bahwa Amaq Utan mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu : Utan Als. Amaq Kemah, Talip, Semah, Sa’at, Timah, dan Kamariah. Bahwa yang membayar pajak tanah sengketa adalah Amaq Rabitah. Bahwa Amaq Utan pernah meminta tanah tersebut kepada Amaq Rabitah, namun ketika masih dalam tahap pembicaraan Amaq Utan jatuh sakit dan akhirnya meninggal;

Menimbang, bahwa saksi 3 yang diajukan oleh Penggugat yaitu : Amaq Masni, yang menyatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Para Tergugat telah berperkara masalah tanah sawah yang terletak di Subak Jowet, Dasan Montong Mas, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, kabupaten Lombok Timur, luas tanah sengketa ± 1 Ha.

Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah :

- Utara : sawah Amaq Regoh;
- Timur : sawah Amaq Ilam;
- Selatan : Jalan raya jurusan Lepak ke Mertak;
- Barat : Parit/jalan ke Dusun Montong Mas;

Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa adalah milik Amaq Utan karena saksi di ceritakan oleh Amaq Utan pada Jaman Jepang dan Amaq Utan memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama Amaq Melah. Bahwa Amaq Utan juga mempunyai tanah yang lain yaitu yang terletak di sebelah Barat dari tanah sengketa yang sekarang telah dijual dan dikerjakan oleh Muhid, namun luas tanah tersebut saksi tidak mengetahui. Bahwa tanah sengketa pernah dikerjakan oleh Amaq Rabitah atas perintah dari Amaq Kawinah (paman dari Amaq Utan). Bahwa Amaq Utan pernah meminta atau mengambil tanah sengketa dari Amaq Rabitah pada jaman Jepang, dan saat itu Amaq Rabitah mau menyerahkan tanah tersebut kepada Amaq Utan yang luasnya ± 1 Ha. dan setelah diberikan ternyata Amaq Utan jatuh sakit tidak sempat mengerjakan tanah sengketa tersebut dan kemudian Amaq Utan meninggal dunia, yang saat itu anak-anak Amaq Utan masih kecil-kecil, saksi melihat sendiri Amaq Rabitah memberikan tanah tersebut kepada Amaq Utan dirumahnya Amaq Kawinah. Bahwa tanah sengketa tersebut kemudian dikerjakan kembali oleh Amaq Rabitah yang kemudian dihibahkan kepada cucunya yang bernama Wildan (T.1). Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Rabitah membayar pajak;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Para Penggugat diatas tidak saling bersesuaian, dimana saksi 1 mengetahui tanah sengketa pipil No. 1697 dan persil No. 568, karena pernah melihat dari buku pajak dan buku Leter C tahun 1941 dan pajak atas nama Amaq Utan berlaku sejak tahun 1941 s/d tahun 1950, sedangkan saksi 2 dan saksi 3 memberikan keterangan yang sama-sama menerangkan bahwa yang mengerjakan tanah sengketa adalah Amaq Rabitah yang kemudian dihibahkan kepada cucunya yang bernama Wildan (T-1);

Menimbnag, bahwa dari 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Para penggugat melalui kuasanya tersebut, tidak ada satu saksi pun yang mengetahui bahwa Amaq Utan penah mengerjakan tanah sengketa, tetapi justru 2 (dua) orang saksi yaitu yang bernama Mukmin dan Inaq Misni menerangkan bahwa yang membayar pajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasil tanah sengketa adalah Amaq Rabitah sehingga dalil

Para Penggugat yang mengatakan bahwa tanah sengketa adalah peninggalan dari almarhum Amaq Utan tidak dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai masalah Amaq Rabitah yang akan menyerahkan tanah sengketa kepada Amaq Utan, dan Amaq Utan kemudian jatuh sakit dan meninggal dunia sebelum tanah tersebut sempat dikerjakan oleh Amaq Utan, saksi 2 dan saksi 3 Para Penggugat tersebut diatas hanya mendapat cerita dari masyarakat setempat sehingga dikualifikasikan sebagai “testimonium de auditu”.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti P-1, P-3 dan P-4 adalah bukti-bukti yang dibuat tahun 1941 s/d tahun 1950, bukti-bukti tersebut tidak didukung pula oleh keterangan saksi 2 dan saksi 3 Para Penggugat diatas, hanya saksi 1 yang mengetahui Amaq Utan pernah membayar pajak berdasarkan catatan buku pajak dan leter C tahun 1941 s/d tahun 1950. Sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis terhadap bukti P-1, P-3 dan P-4 adalah hanya merupakan bukti pembayaran bukan merupakan bukti kepemilikan dari Para Penggugat dan ternyata dipersidangan bukti-bukti tersebut tidak didukung oleh saksi-saksi maka tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dengan demikian Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan terhadap bukti tersebut diatas patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan keterangan saksi 2 dan saksi 3 Para Penggugat tersebut diatas saling bersesuaian, dalam hal Para Penggugat adalah keturunan Amaq Utan dan hal tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat melainkan Para Tergugat membenarkan keterangan Para Penggugat dalam hal Amaq Utan adalah keturunan dari Amaq Melah sehingga bukti P-2 tersebut tidak dibantah oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya yaitu dengan mengajukan bukti surat yang menunjukkan alas hak tersebut, Para Tergugat 1,2 dan 3 mengajukan bukti surat T.1,2,3 – 1 s/d T.1,2,3 - 5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan bukti T.1,2,3 - 1 berupa Surat Ketetapan Pajak Peralihan atas nama Amaq Rabitah, Mt. Mas, bukti T.1,2,3 - 2 berupa Surat Ketetapan Pajak Peralihan atas nama Wajib Pajak Amaq Rabitah, Mt. Mas, bukti T.1,2,3 - 3 berupa Surat Keterangan Hibah tanggal 26 Oktober 1986, bukti T.1,2,3 – 4 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi Dan Bangunan tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1,2,3 – 5 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

Bumi dan Bangunan tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1,2,3 – 3 diatas dapat dikualifikasikan sebagai akta di bawah tangan, mengingat tidak memenuhi sebagai suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa maka terhadap bukti T.1,2,3 – 3 tersebut haruslah didukung oleh alat bukti lain dipersidangan, sedangkan bukti T.1,2,3.-1, bukti T.1,2,3 – 2, bukti T.1,2,3 – 4 dan bukti T.1,2,3 – 5 hanya merupakan bukti pembayaran dan bukan merupakan bukti kepemilikan, sehingga jika ingin dijadikan sebagai bukti maka masih memerlukan dukungan bukti saksi agar menjadi bukti yang kuat dalam mendukung dalil-dalil pihak Para Tergugat 1,2, dan 3;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan oleh Para Tergugat 1,2 dan 3 yaitu : Haji Burhanudin, yang menyatakan bahwa : “Bahwa saksi mengetahui antara Para Penggugat dengan Para Tergugat telah berperkara masalah tanah sawah yang terletak di Subak Jowet, Dasan Montong Mas, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, kabupaten Lombok Timur. Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa \pm 2 km, yang mengerjakan tanah sengketa sekarang adalah Hajjah Zubaedah yang diperolehnya dari orang tuanya yang bernama Amaq Rabitah seluas \pm 50 are. Bahwa Amaq Rabitah memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama Amaq Mariah. Dahulu Amaq Rabitah pernah mengerjakan tanah sengketa, hasilnya diambil sendiri oleh Amaq Rabitah dan yang membayar pajak adalah Amaq Rabitah. Bahwa Amaq rabitah pernah menghibahkan tanah sengketa tersebut kepada cucunya yang bernama Wildan (T.1) seluas \pm 50 are, saksi mengetahuinya karena mendengar cerita dari Pekasih dan Keliang pada tahun 1965. Bahwa saat ini tanah sengketa dikuasai oleh T.2 (Hajjah Zubaedah), T.3 (Haji Akub) seluas \pm 15 are dan membangun rumah, T.4 (Haji Mujtaba) membangun gudang. Saksi pernah bertemu dengan Amaq Utan yaitu pada jaman peralihan Belanda ke jaman Jepang;

Bahwa Amaq Utan mempunyai tanah di sebelah Barat tanah sengketa dengan batas-batas :

Utara : telabah;
Timur : telabah;
Selatan : jalan raya ke Labuhan Haji;
Barat : sawah Amaq Lamin;

Bahwa saksi pernah melihat Amaq Utan mengerjakan tanah di sebelah Barat tanah sengketa tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi 2 yang diajukan oleh Para Tergugat 1,2 dan 3 yaitu Haji Hasan, yang menyatakan bahwa : “Bahwa tanah tersebut dahulu dikerjakan oleh Amaq Rabitah. Bahwa kemudian tanggal 26 Oktober 1986 tanah sengketa tersebut dihibahkan oleh Amaq Rabitah kepada cucunya yang bernama Wildan. Nomor pipil dan persil tanah sengketa sesuai dengan yang tertera di dalam surat hibah tersebut. Bahwa hibah tersebut terjadi di rumah Haji Mujtaba dan saat itu Amaq Rabitah bertandatangan, Kepala Dusun, saksi sendiri dan Hajjah Zubaedah tidak ikut bertanda tangan saat itu. Saksi ikut menyaksikan saat terjadinya hibah tersebut saksi ikut menandatangani surat hibah tersebut yang mana nama saksi pada waktu itu ditulis Amaq Rabiatur, dan Wildan (T.1) saat menerima hibah masih kecil sehingga tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Rabitah sampai menunggu Wildan (T.1) dewasa, umur Wildan (T.1) saat menerima hibah ± 10 tahun. Bahwa Amaq Rabitah mempunyai anak yang bernama Hajjah Zubaedah dan Haji Aminolah. Bahwa Hajjah Zubaedah tahu dan tidak keberatan saat tanah sengketa dihibahkan kepada Wildan. Bahwa orang tua Wildan adalah Haji Aminolah dan sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Para Tergugat 1,2 dan 3 diatas saling bersesuaian dimana saksi tersebut menjelaskan dan mengetahui bahwa Amaq Rabitah yang mengerjakan tanah sengketa tersebut dan membayar pajak atas tanah sengketa, pada tanggal 26 oktober 1986 tanah tersebut dihibahkan oleh Amaq Rabitah kepada cucunya yang bernama Wildan (T.1) dimana saksi 2 ikut menandatangani surat hibah tersebut yang kemudian mengenai pembayaran pajak atas tanah tersebut diteruskan oleh Wildan, sehingga menurut hemat Majelis berdasarkan keterangan kedua saksi Para Tergugat 1,2 dan 3 tersebut diatas telah mendukung bukti T.1,2,3 -1 s/d T.1,2,3 – 5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1,2,3 – 1 s/d T.1,2,3 – 5 yang diajukan oleh Para Tergugat 1,2, dan 3 melalui kuasanya dipersidangan bukti-bukti tersebut telah didukung keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat 1,2 dan 3 maka Para Tergugat telah mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka telah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat 1 memperoleh tanah sengketa berdasarkan hibah dari Amaq Rabitah kepada Wildan (T.1) secara adat yang disaksikan oleh perangkat desa (Kepala Dusun Montong Mas);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Para Penggugat telah gagal dalam membuktikan dalil pokok gugatannya atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id karena itu gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi MA RI Nomor 1201 k/Sip/1973 tertanggal 19 Nopember 1974 yang menyebutkan dalam hal pengadilan berpendapat Penggugat tidak berhasil membuktikan apa yang seharusnya dibuktikannya tidaklah tepat dalam amar putusannya dinyatakan tidak dapat diterima, akan tetapi seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 tentang sita terhadap obyek perkara oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak melaksanakan sita maka terhadap petitum ini harus ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan pokok gugatannya, sebagaimana tertuang dalam petitum ke-3,4, meminta agar dinyatakan bahwa tanah sengketa adalah hak milik Para Penggugat tidak terbukti, maka Para Penggugat tidak berhak lagi atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka petitum ke-3,4, sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena petitum ke-3,4, yang merupakan pokok gugatan Para Penggugat telah ditolak, maka petitum gugatan Para Penggugat yang lain yang bergantung pada petitum pokok gugatan haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa selain mendalilkan mengenai haknya atas tanah sengketa, Para Penggugat juga mendalilkan bahwa perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dalam hukum perdata seharusnya disebut sebagai perbuatan melawan hukum (PMH), sebagaimana disebutkan dalam pasal 1365 KUHPerdata haruslah dipenuhi melakukan : (1) **suatu perbuatan melanggar hukum** yang salah satu criteria sebagai berikut yaitu : bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaedah tata susila, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain. Perbuatan tersebut (2) **membawa kerugian bagi orang lain** dan adanya hubungan (3) **kausal antara perbuatan dan kerugian** sehingga bagi pelaku diwajibkan untuk (4) **mengganti kerugian** tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tanah sengketa milik Tergugat-1 (Wildan), atas dasar Amaq Rabitah menghibahkan tanah tersebut kepada Wildan (bukti T.1,2,3 – 3), maka perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa dan segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tidaklah dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum, sehingga terhadap petitum ke-5,6 dan 9 patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat mampu membuktikan dalil-dalilnya dipersidangan, maka menurut hemat Majelis terhadap proses jual beli dan jual gadai secara adat yang dilakukan oleh Wildan dengan Para Tergugat lainnya adalah bersifat terang dan tunai berdasarkan atas surat hibah tertanggal 26 Oktober 1986 yang didukung pula oleh keterangan saksi-saksi Para Tergugat bahwa tidak ada yang berkeberatan pada saat terjadinya proses hibah tanah sengketa maupun dalam proses jual beli dan jual gadai tanah sengketa tersebut serta terhadap bangunan yang didirikan oleh Para Tergugat diatas tanah sengketa adalah hak milik dari Para Tergugat atas dasar jual beli yang sah, dengan demikian terhadap petitum ke- 7,8, dan 10 haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa terhadap segala bentuk surat-surat yang ada mengenai penguasaan tanah sengketa yang dimiliki oleh Para Tergugat menurut hemat Majelis Hakim Para Tergugat telah mampu membuktikan tentang keberadaan dan keabsahan daripada surat-surat bukti tersebut sehingga terhadap petitum ke-11 patutlah untuk ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka Para Penggugat berada pada pihak yang kalah, oleh karena itu Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan hukum acara perdata yang berlaku (R.Bg), UU No. 4 Tahun 2004, UU No. 8 Tahun 2004 dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara

yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 969.000,- (sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2010, oleh kami **I.G.A. Susilawati, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Ni Luh Suantini, SH.MH.** dan **Evi Fitriastuti, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2010 oleh kami **I.G.A. Susilawati, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Ni Luh Suantini, SH.MH.** dan **Evi Fitriastuti, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Azhar, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat serta Kuasa Tergugat 1,2 dan 3 tanpa dihadiri oleh Tergugat 4,5,6,7 dan 8.

Hakim Anggota,

T.T.D

(NI LUH SUANTINI, SH.MH.)

Hakim Ketua,

T.T.D

(I.G.A. SUSILAWATI, SH. MH.)

T.T.D

(EVI FITRIASTUTI, SH.)

Panitera Pengganti,

T.T.D

(AZHAR, SH.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran gugatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya leges : Rp. 3.000,-
3. Biaya panggilan sidang : Rp. 425.000,-
4. Biaya pemeriksaan setempat : Rp. 500.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 969.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)